PERLINDUNGAN HUKUM PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK [1]

Oleh :
Matthew Daniel Verrell Wahongan [2]
Josepus J. Pinori [3]
Kathleen C. Pontoh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak yang harus terpenuhi bagi anak akibat perceraian dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dan ketidakefektivan dalam penerapannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban mengasuh, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, dalam kenyataan banyak anak tidak mendapatkan hak-hak tersebut. 2. Efektivitas penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya pasca perceraian, masih menghadapi tantangan signifikan meskipun regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Secara substansial, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dengan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB, namun dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan yang disebabkan oleh hambatan struktural (keterbatasan dana dan sumber daya manusia di tingkat daerah, distribusi informasi tidak merata, serta lemahnya mekanisme eksekusi dan pengawasan) serta hambatan budaya hukum masyarakat (masih menganggap perundungan verbal sebagai candaan dan sikap pasif orang tua yang melimpahkan tanggung jawab perlindungan anak sepenuhnya kepada sekolah).

Kata Kunci : *perlindungan hukum, anak, pasca perceraian*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indahnya ikatan suci pernikahan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang beda watak, tabiat, rasa dan bahkan mungkin ras dan status sosial adakalanya langgeng sampai dengan ajal menjemput dan tidak jarang kita temukan berakhir dengan perceraian. Bahkan tidak jarang juga kita temukan pasangan yang telah menikah tersebut berakhir dengan tragis seperti saling membunuh satu sama lain. Perceraian orang tua seringkali menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan terhadap anak. Anak menjadi pihak yang paling rentan karena kehilangan stabilitas keluarga, potensi konflik hak asusila, serta ancaman atas hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Di Indonesia, permasalahan ini telah mendapat perhatian legislasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan terkait perkawinan dan perceraian yang secara tegas menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Namun, implementasi perlindungan hukum masih belum optimal, banyak kasus anak yang tidak mendapatkan hak asusila, hak atas pengalihan hak asusila atau hak atas pemeliharaan yang layak.[5]

Dalam konteks kehidupan keluarga, perceraian merupakan peristiwa yang tidak hanya berdampak bagi suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum, sosial dan psikologis yang mendalam bagi anak. Data empiris menunjukan meningkatnya angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya, baik melalui pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Situasi ini menempatkan semakin banyak anak pada kondisi rentan karena harus menghadapi perubahan struktur keluarga, kehilangan sosok ayah atau ibu dalam keseharian, hingga potensi terjadinya perselisihan mengenai hak asuh, nafkah anak, serta pola pengasuhan setelah orang tua bercerai. Dapat dipastikan perceraian yang terjadi memiliki dampak yang sangat luas terutama bagi keluarga kedua belah pihak, terutama bagi keberlangsungan dan masa depan anak-anak yang mereka miliki selama masa pernikahan. Dampak ini tidak banyak dipikirkan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010295
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Iksan, Adnan. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah* (2020) hlm 19

oleh para orang tua ketika mereka memutuskan untuk bercerai.

Permasalahan utama terkait perceraian yaitu tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak akibat perceraian orang tua. Umumnya bersumber pada egoisme orang tua, ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah, serta konflik berkepanjangan yang mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam banyak kasus perceraian, beban memenuhi hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan emosional lebih sering jatuh pada ibu sebagai orang tua tunggal. Meskipun pengadilan menyatakan bahwa kedua orang tua harus bekerja sama dalam mendukung anak, realitanya banyak ayah yang tidak menjalankan tanggung jawab ini. Ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap peran ibu.. Sering kali terjadi mantan suami atau ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian, sehingga kebutuhan hidup dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan standar kehidupan yang layak menjadi terabaikan[6]. Ibu sering kali harus menjalankan peran ganda sebagai ayah dan ibu tanpa dukungan yang memadai dari mantan suami. Ketidakseimbangan tanggung jawab ini dianggap sebagai distorsi keadilan gender, karena ibu dibebani lebih banyak tugas dalam membesarkan anak pasca perceraian.

Orang tua sering kali secara sengaja menghambat atau melarang anak untuk bertemu dan menjalin hubungan kasih sayang dengan orang tua lainnya, yang melanggar hak anak untuk tetap mendapatkan perhatian dari kedua belah pihak[7]. Meskipun secara hukum kedua orang tua diwajibkan untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan anak, dalam praktiknya, beban ini lebih banyak ditanggung oleh mantan istri. Ibu yang menjadi orang tua tunggal harus berjuang sendirian untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Ibu sering kali harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan ini, karena ayah cenderung mengabaikan tanggung jawab finansial dan emosional mereka.

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, serta jaminan bagi tumbuh kembangnya secara optimal. Negara melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa anak wajib memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang menghambat terpenuhinya hak-hak mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang mewajibkan negara, Masyarakat, dan terutama orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak anak meskipun terjadinya perceraian. Ketentuan mengenai hak asuh, kewajiban nafkah, kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis menjadi aspek penting yang harus diatur dan ditegakan. Dalam beberapa kasus, dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian, pada kenyataannya tidak sesuai dengan hasil putusan pengadilan. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan sering muncul seperti orang tua yang enggan menjalankan putusan pengadilan terkait nafkah anak, konnflik perebutan hak asuh, hingga kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Penulis memilih dan mengkaji judul ini juga didasari oleh pengalaman pribadi yang dekat dengan objek penelitian, yaitu adanya kondisi ketika salah satu pihak orang tua setelah perceraian tidak lagi memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak, sehingga kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, menjadi tidak terjamin secara penuh. Situasi tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekhawatiran, baik secara emosional maupun praktis, sebab anak sebagai pihak yang paling rentan justru menjadi korban dari konflik dan keputusan orang tua. Dari pengalaman inilah penulis termotivasi untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun dalam hukum keluarga, mengatur kewajiban nafkah dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian. Penulis ingin mengetahui bentuk aturan yang mengatur kewajiban ini, mekanisme penegakannya, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap orang tua yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua pasca perceraian, sehingga penelitian ini menjadi sarana untuk memperjelas posisi hukum anak, menegaskan kepentingan terbaik anak, sekaligus memperkuat pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap mereka yang berada dalam situasi serupa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang harus dipenuhi akibat perceraian orang tua menurut peraturan?

[6] Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.,"Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang dan SEMA" Artikel (Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo). 2025 hlm 1

[7] Jihan Putri Umairah."Penegakan Hukum Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam" (1 October, 2024) hlm 1

2. Bagaimana penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak akibat Perceraian Orang Tua

Anak adalah harapan masa depan bangsa, hak yang harus diperoleh anak dari orang tuanya sejak lahir di dunia menurut hukum yang berlaku. Perlindungan anak meliputi segala bentuk tindakan yang ditujukan untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dimaksud adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Anak merupakan titah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang kepadanya harkat dan martabat yang dikaitkan dengan nilai seluruh manusia. Agar setiap anak tetap memikul tanggung jawab tersebut di masa yang akan datang, mereka harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental dan sosial, mereka harus memiliki akhlak yang mulia, dan harus dilakukan upaya perlindungan dan perlindungan. Mereka melindungi kepentingan terbaik anak dengan memastikan realisasi hak-hak mereka dan perlakuan nondiskriminatif. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perceraian akan menimbulkan hak asuh anak yang diberikan kepada ibu atau ayahnya. Akan tetapi dengan pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak tidak berarti bahwa pihak lain tidak mendapatkan hak untuk mengasuh dan terputus hubungannya dengan si anak. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 41 Sub a Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. “bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”[8]. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi anak dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Banyak aspek yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan siapa yang berhak mendapat pengasuhan terhadap anak-anak pasca perceraian, tidak saja dari segi hukum namun juga dilihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya di masyarakat dan lingkungannya, segi psikologis yaitu perkembangn mental dan jiwa si anak dalam menghadapi keadaan yang baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuannya. Disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua yang diangap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya[9].

Seorang anak pasca terjadinya perceraian tetap memiliki hak yang harus dipenuhi dari kedua orang tuanya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam suatu keluarga, orang tua dan anak memiliki hak dan tanggung jawab guna menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam beberapa pasal UndangUndang, seperti dalam pasal 7 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk perangkap hukum, baik preventif maupun punitif, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak dan hak-haknya untuk menjamin

[8] Pasal 41 Sub a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

[9] Darwis Bin Aman Nesin, pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak dan kepentingan hukumnya berdasarkan kompilasi hukum islam Jo. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Fakulktas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012, hlm . 5

dan melindungi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur mengenai Perlindungan Anak, yang mencakup hak-hak anak setelah perceraian, termasuk hak asuh serta tanggung jawab finansial untuk pemeliharaan dan pendidikan. Dalam Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini, ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang mendukung pengembangan diri serta kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya dalam ayat 2 berbunyi Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh Hak Anak lainnya.

Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, artinya kegiatan tersebut ditujukan langsung kepada anak di bawah umur yang diperlakukan secara langsung. Langkah-langkah tersebut dapat berupa melindungi anak dari berbagai ancaman eksternal dan internal, membesarkan anak, mendidik mereka, mendampingi mereka dalam berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatan mereka dengan berbagai cara, menyediakan fasilitas penunjang mandiri dan sebagainya. Pengamanan anak tidak langsung, yaitu kegiatan yang tidak ditujukan langsung kepada anak tetapi kepada orang lain yang melakukan/terlibat dalam kegiatan pengamanan anak.

Tindakan perlindungan tersebut dilakukan misalnya oleh orang tua atau orang yang terlibat dalam kegiatan yang ditujukan untuk melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam diri anak, orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, pendampingan anak dengan berbagai cara, orang yang terlibat dalam pencegahan anak. dari kelaparan, mencari kesehatan dan lain-lain dengan berbagai cara, mereka yang memungkinkan anak berkembang, mereka yang terlibat dalam berfungsinya sistem peradilan pidana.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, pasal. 59A tentang perlindungan anak dilaksanakan antara lain melalui kegiatan[10]:

1. Percepatan prosedur yang meliputi pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, mental, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Psikososial dukungan dari pengobatan hingga pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga kurang mampu.
4. Pemberian perlindungan dan dukungan dalam setiap proses pengasuhan[11].

Bentuk-bentuk perlindungan anak yang dilaksanakan secara hukum adalah:

- Pertama, tindakan preventif, yaitu upaya mencegah suatu bentuk kerugian. Tuntutan hukum preventif ini merupakan bagian dari ketentuan hukum dan dimaksudkan untuk memahami, membatasi dan membimbing pemenuhan kewajiban. Tindakan preventif ini kami lihat dalam kerelaan kedua orang tua yang bercerai untuk bersama-sama menjaga kepentingan anaknya tanpa mengabaikan hak-haknya.
- Kedua, tindakan pidana, yaitu suatu bentuk tindakan hukum final yang dilakukan oleh suatu badan yang berwenang setelah terjadi pelanggaran, berupa hukuman, denda sampai dengan penjara dan hukuman tambahan menurut hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan dalam beberapa pasal seperti pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.10 Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setiap anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan, haruslah mendapat hak asuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri dan kaitanya dengan pemenuhan hak anak. Dalam pasal 14 terkait pengasuhan dan pembiayaan menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

[11] Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, hlm. 45.

2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

Pemisahan antara orang tua dan anak akibat perceraian atau peristiwa serupa, Mewajibkan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak tidak serta merta terhapus. Meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir, tanggung jawab hukum dan moral mereka terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak termasuk hak atas pengasuhan, dukungan nafkah, akses pendidikan, serta perolehan kasih sayang dan perhatian emosional tetap melekat. Oleh karena itu, pemutusan hubungan suami-istri tidak boleh dipahami sebagai pembebasan dari kewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut, baik melalui penetapan pengasuhan yang jelas, penetapan kewajiban nafkah, maupun mekanisme perlindungan lain yang ditujukan demi kepentingan terbaik anak.

Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa peran masyarakat mencakup individu, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, serta media massa turut adil dalam menegakkan perlindungan anak. Namun, di lapangan, belum terdapat lembaga yang secara khusus menangani perlindungan hak anak yang terpengaruh oleh perceraian orang tua.

Akibat hukum dari perceraian diatur dalam pasal 41 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu[12] :

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi beklas istri. Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, sebaliknya tidak 21 berlaku bagi suami istri yang tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Dalam pasal 41 tersebut diberikan hak yang sama kepada ibu dan bapak untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwalian terhadap anak-anak mereka pasca perceraian.

B. Penerapan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Kata Efektifitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju[13]. Berbagai tantangan muncul, termasuk rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum, serta variasi dalam kualitas layanan perlindungan anak di berbagai wilayah. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif.

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia, satu hal yang kerap luput dari sorotan adalah nasib anak-anak yang menjadi korban perpisahan orang tua. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan tren kenaikan perkara cerai dalam lima tahun terakhir, mayoritas dengan anak-anak di bawah umur terlibat. Namun, sistem hukum keluarga Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak anak dalam proses maupun pasca perceraian. Hingga kini, penetapan hak asuh anak masih menjadi persoalan yang rumit, terutama ketika faktor ekonomi, psikologis, dan keberadaan fisik orang tua tidak ditimbang secara proporsional oleh pengadilan. Banyak kasus menunjukkan bahwa hak asuh diberikan kepada pihak ibu tanpa jaminan bahwa kebutuhan ekonomi dan emosional anak benar-benar terpenuhi. Sebaliknya, kewajiban nafkah

[12] Silalahi, Naomi Kristiani. *efektivitas implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap keberlangsungan hak anak pasca perceraian*. (Universitas Quality, 2023) hal 20

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Efektivitas, 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal.284

dari pihak ayah kerap tidak dilaksanakan tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sejatinya menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Namun dalam praktiknya, prinsip ini sering kali kalah oleh faktor teknis hukum yang kaku. Anak menjadi objek perkara, bukan subjek yang hak-haknya harus dijamin secara aktif. Mekanisme perlindungan anak dalam hukum keluarga juga tidak dilengkapi dengan sistem pemantauan dan pendampingan jangka panjang pasca perceraian. UndangUndang Perlindungan Anak mengatur banyak hal terkait hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun demikian, implementasi yang efektif dari regulasi ini masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia dalam menjalankan program-program perlindungan anak di tingkat daerah. Banyak daerah yang kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak, sehingga menjadikan kebijakan ini kurang efektif di beberapa wilayah[14].

Prakteknya, kebijakan ini dihadapkan pada masalah koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama lebih baik untuk menangani masalah perlindungan anak di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial dan lembaga lain yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak perlu meningkatkan sinergi agar program perlindungan anak dapat berjalan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah adanya ketidakmerataan distribusi informasi dan sumber daya yang tersedia untuk perlindungan anak.

Efektivitas penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia merupakan isu krusial yang mencerminkan sejauh mana negara komitmen terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Regulasi utama yang menjadi landasan hukum perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menambah sanksi lebih berat bagi pelaku kekerasan anak. Meskipun instrumen hukum telah tersedia secara memadai, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan budaya[15].

Penelitian empiris yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur oleh Mawardy dan Adityo (2024) menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak pasca peristiwa kekerasan memiliki tiga faktor yang sudah efektif, yaitu faktor peraturan, penegak hukum, dan faktor fasilitas. Namun, terdapat dua faktor yang belum efektif dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu faktor budaya hukum masyarakat dan faktor masyarakat itu sendiri. Budaya hukum masyarakat yang masih menilai perundungan verbal sebagai candaan biasa menjadi asal mula tindak kekerasan, sementara kebiasaan wali murid yang menganggap bahwa tanggung jawab pendidikan selesai sepenuhnya diserahkan ke sekolah setelah anak dimasukkan mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak[16].

Upaya perlindungan anak yang telah dilakukan sejauhini juga belum mampu menjamin anak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perlindungan hak anak, pemerintah harus berpegang pada prinsip hak asasi manusia yang mencakup penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak mengatakan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan, di daerah-daerah terpencil, banyak anak yang tidak mendapat akses yang memadai terhadap layanan perlindungan yang disediakan pemerintah. Sebagian besar program perlindungan anak juga terbatas pada pencatatan data, namun kurang dalam hal implementasi praktis, yang seharusnya lebih mendalam dan langsung dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

[14] Nabila Zahra, "Krisis Perlindungan Anak dalam Perceraian; Evaluasi Hukum" (https://www.kompasiana.com, Diakses pada 1 Juni 2026, pukul 07.10)

[15] Mawardy, Imam and Adityo, Rayno Dwi. Efektivitas Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. (Mitsaq: Islamic Family Law Journal*) hal. 256-270*

[16] *Ibid*

Pengawasan terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak juga menjadi masalah besar. Meski telah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak masih lemah. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum, yang menimbulkan rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan evaluasi berkala menjadi sangat penting agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan[17].

Praktik perceraian, observasi dari berbagai putusan dan kasus menunjukkan adanya kekosongan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Beberapa anak kehilangan akses terhadap pengasuhan yang konsisten, tidak memperoleh dukungan finansial yang memadai, mengalami gangguan kontinuitas pendidikan, dan mengalami pengurangan perhatian emosional yang berdampak pada perkembangan jiwa dan sosial mereka. Kondisi-kondisi tersebut menegaskan bahwa meskipun kewajiban formal orang tua tetap ada, implementasi atau penegakan kewajiban tersebut seringkali tidak efektif atau tidak berjalan optimal sehingga menimbulkan kerugian bagi perkembangan pribadi dan masa depan anak.

Penting untuk menegaskan bahwa perlindungan hak anak pasca perceraian memerlukan intervensi hukum dan sosial yang jelas dan terukur. Negara dan lembaga peradilan keluarga perlu memastikan adanya mekanisme yang menjamin penetapan pengasuhan yang adil, pengaturan nafkah yang memadai, serta upaya pemeliharaan kontinuitas pendidikan dan dukungan emosional bagi anak. Pendekatan ini harus berfokus pada kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama, sehingga hak-hak dasar anak tetap terlindungi meskipun terjadi pemisahan antara orang tua.

Penyelesaian kasus seperti ini harus disadari adanya tantangan dari sisi kesadaran hukum para pihak. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami bahwa kewajiban mereka terhadap anak tidak berakhir setelah perceraian. Faktor ekonomi ayah yang tidak stabil serta budaya yang terkadang enggan membawa masalah keluarga ke ranah hukum juga menjadi penghambat serius dalam pelaksanaan pasal ini secara efektif. Salah satu kendala terbesar yang akan dihadapi adalah lemahnya mekanisme eksekusi putusan nafkah. Meskipun pengadilan telah menetapkan jumlahnya, banyak ayah yang tidak mematuhinya secara sukarela. Ibu sebagai pemegang hak asuh harus menempuh proses sita eksekusi yang panjang dan melelahkan, yang sering kali tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, membuat putusan hakim seolah tak bergigi[18].

Kendala lainnya datang dari pihak ayah yang sering kali berusaha menghindar dari kewajibannya, tidak jarang ditemukan kasus di mana ayah menyembunyikan aset atau penghasilan sebenarnya untuk menekan jumlah nafkah. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kehilangan pekerjaan juga menjadi alasan umum yang mempersulit pemenuhan kewajiban, sehingga putusan pengadilan menjadi sulit untuk dieksekusi secara konsisten. Perlu disadari bahwa kondisi ini sering kali menempatkan anak dalam dilema psikologis yang mendalam. Mereka dipaksa berada di tengah konflik, di mana ayah dan ibu saling berlomba memperebutkan simpati, sehingga kepentingan terbaik anak justru terabaikan di tengah perseteruan, juga akan ditemukan kesulitan dalam membuktikan ketidaklayakan seorang wali asuh. Di pengadilan, standar “kelakuan sangat buruk” yang digunakan sebagai syarat pencabutan hak hadhanah seringkali bersifat subjektif dan sulit dibuktikan secara konkret. Hal ini memungkinkan tuduhan yang tidak masuk akal untuk muncul, yang justru dapat memperburuk konflik dan mengganggu perkembangan mental anak. Setelah keputusan ditetapkan, masalah tambahan muncul ketika pemegang hak hadhanah menahan diri untuk bertemu anak dan tidak ada sistem yang kuat untuk memastikan bahwa orang tua yang tidak memiliki wali dapat bertemu anaknya secara teratur. Akibatnya, egoisme anak dapat menyebabkan hubungannya dengan salah satu orang tuanya merenggang atau bahkan terputus.

Hakim Pengadilan Agama memegang peran yang sangat penting dan aktif dalam menentukan hak anak. Penting untuk memahami bahwa hakim berfungsi sebagai pembela hukum dan penyelidik prinsip-prinsip keadilan. Dalam setiap putusan terkait hak asuh dan nafkah, hakim wajib mendasarkan seluruh pertimbangannya pada prinsip utama, yaitu kepentingan terbaik bagi sang anak. Peran hakim tidak terbatas pada apa yang disampaikan dalam persidangan. Mereka memiliki kewenangan untuk secara proaktif menggali fakta-fakta, termasuk mendengarkan keterangan langsung dari anak yang sudah mumayyiz. Hakim

[17] Fajar Wijayanto, Holijah. Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum (Palembang, Indonesia 2026) hal 78

[18] Tajuddin Noor. Perlindungan Hukum Pasca Perceraian: Analisis Strategi dan Implementasi di Indonesia. (Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia 2025) hal 69

akan menggunakan diskresinya untuk menilai kemampuan ekonomi ayah dan kondisi psikologis kedua orang tua guna memastikan putusan yang dihasilkan benar-benar adil dan melindungi kepentingan anak[19].

Peran hakim pada saat putusan dijatuhkan, berlanjut sebagai pengawas pelaksanaan. Apabila terjadi kelalaian dalam pemenuhan nafkah, sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi. Hakim Pengadilan Agama kemudian berwenang memerintahkan upaya paksa, seperti penyitaan aset, untuk menjamin bahwa hak-hak finansial anak yang telah ditetapkan dalam putusan dapat benar-benar terpenuhi sesuai hukum[20].

Penerapan Hukum di Indonesia melalui persidangan memiliki beberapa kasus yang mendapat putusan yang istimewa, contohnya Putusan Pengadilan Agama KasonganKalimantan Tengah dengan Nommor Perkara 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. Perkara ini awalnya adalah gugatan perceraian (cerai gugat) yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya karena keharmonisan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan[2122]. Namun, dalam proses persidangan, isu mengenai nasib anak mereka yang masih di bawah umur menjadi fokus utama yang sangat krusial. Secara normatif dalam hukum di Indonesia, anak yang belum berusia 12 tahun otomatis hak asuhnya jatuh ke tangan ibunya. Namun, dalam kasus ini, ada dinamika di mana kedua orang tua sama-sama memiliki kelayakan dan keinginan kuat untuk mengasuh anak tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan tidak serta-merta menggunakan aturan baku secara kaku, melainkan menggunakan pendekatan Hukum Progresif. Hakim melihat dari kacamata kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan mempertimbangkan hak anak atas orang tua utuh, dampak psikologis dan kesiapan kedua pihak. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menjadi terobosan hukum, yaitu:

1. Hak Asuh Bersama (*Joint Custody / Shared Parenting*): Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak pasca-perceraian berada di bawah kendali dan tanggung jawab kedua orang tua secara bersama-sama.
2. Kewajiban Kerja Sama: Mantan suami dan mantan istri dihukum dan diwajibkan untuk saling bekerja sama, berkomunikasi, dan berbagi peran dalam mengasuh, mendidik, serta membesarkan anak mereka tanpa ada ego untuk saling membatasi.
3. Akses Terbuka: Tidak ada pihak yang boleh memonopoli anak. Pihak yang sedang tidak bersama anak (misalnya saat hari sekolah atau hari libur) harus diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang.

Putusan PA Kasongan ini menjadi contoh nyata dari praktik hukum yang beralih dari sifatnya yang *adversarial* (mencari siapa yang menang/berhak) menjadi *restoratif* dan *humanis* (memulihkan fungsi pengasuhan demi masa depan anak)[23].

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia melahirkan krisis perlindungan anak. Anak-anak kerap diposisikan sebagai “objek perkara” yang hak keperdataannya terabaikan akibat ego persidangan.

Upaya untuk mewujudkan efektivitas perlindungan anak di Indonesia terutama dalam dinamika hukum keluarga pasca-perceraian tidak dapat lagi dicapai apabila aparat penegak hukum hanya bersandar secara pasif pada teks-teks hukum yang kaku dan positivistik. Menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya parameter keadilan sering kali justru menempatkan anak sebagai objek sengketa, bukan sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya wajib dilindungi secara aktif. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar kepastian hukum tekstual menuju penegakan hukum yang ramah anak, di mana setiap instrumen hukum yang ada diinterpretasikan secara dinamis demi menjamin masa depan fisik, mental, dan finansial anak[24].

Penilaian terhadap efektivitas penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tiga elemen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Secara substansial, Indonesia telah memiliki komitmen yuridis yang kuat melalui pembaharuan undang-undang perlindungan anak. Namun, keberadaan teks regulasi tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas penegakannya di lapangan.

Lemahnya efektivitas hukum ini umumnya terjadi karena aparat penegak hukum masih terjebak dalam pendekatan yang kaku dan positivistik, sehingga gagal menangkap esensi

[19] *Ibid*
[20] *Ibid*
[21] Putusan Pengadilan Agama, Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, 8 Agustus
[22] Direktori Putusan, (https://putusan3.mahkamahagung.go.id/, Diakses pada 3 Juni 2026, pukul 13.37)
[23] *Ibid*
[24] Op.Cit., hlm. 47

perlindungan yang berorientasi pada masa depan anak, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti sengketa pasca-perceraian orang tua[25].

Kendala terbesar dalam mencapai efektivitas perlindungan anak terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta buruknya pola koordinasi lintas sektoral antara instansi pemerintah dan lembaga pengawas. Institusi peradilan sering kali berjalan sendiri tanpa adanya dukungan mekanisme pemantauan jangka panjang yang melibatkan lembaga sosial. Akibat sanksi hukum yang kurang tegas dan mekanisme eksekusi putusan keperdataan yang lemah seperti dalam hal pemenuhan nafkah anak banyak putusan hakim yang akhirnya kehilangan taji dan tidak dapat dipatuhi secara konsisten oleh pihak-pihak yang bersengketa[26].

Efektivitas hukum ini kian tereduksi oleh faktor budaya hukum masyarakat yang masih paternalistik dan mengabaikan hak partisipasi anak. Anak sering kali diposisikan hanya sebagai objek, bukan subjek hukum yang mandiri. Dalam lingkaran konflik keluarga, egoisme orang tua kerap mengorbankan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), baik dalam bentuk pembatasan akses kasih sayang maupun pengabaian hak finansial. Oleh karena itu, hukum tidak akan pernah efektif jika hanya mengandalkan ancaman sanksi di atas kertas; diperlukan reorientasi paradigma penegak hukum menuju hukum yang progresif dan humanis, serta pembenahan budaya hukum masyarakat secara holistik[27].

Melihat dari sudut pandang sosiologi hukum, budaya hukum masyarakat Indonesia masih menjadi kerikil tajam bagi efektivitas hukum perlindungan anak. Budaya patriarki dan pandangan tradisional yang menganggap anak sebagai "hak milik penuh" orang tua membuat intervensi hukum dari luar sering kali dicap sebagai bentuk campur tangan urusan domestik yang tabu. Akibatnya, banyak pelanggaran hak anak, mulai dari kekerasan psikologis di dalam rumah tangga hingga pengabaian nafkah pasca-perceraian, yang sengaja ditutupi oleh keluarga atau diselesaikan melalui jalur kompromi yang merugikan posisi tawar anak[28].

Kondisi psikososial ini kian diperparah oleh fakta bahwa dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) kerap kali kalah populer dibandingkan dengan pembuktian formalitas hukum acara yang kaku. Ketika orang tua memilih untuk berpisah, anak dipaksa masuk ke dalam pusaran konflik keperdataan yang melelahkan. Di dalam ruang sidang, anak sering kali diperlakukan layaknya objek sengketa, mirip dengan harta bersama (gono-gini) yang diperebutkan nilainya, bukan sebagai manusia merdeka yang memiliki hak konstitusional untuk didengar suaranya dan dijamin kelangsungan tumbuh kembangnya[29].

Efektivitas hukum perlindungan anak di Indonesia pada akhirnya hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang integratif dan multidimensional. Pembenahan tidak boleh berhenti pada tataran revisi undang-undang di atas kertas, melainkan harus menyentuh penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan, peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum, serta edukasi masif untuk meruntuhkan budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hak anak. Negara harus hadir secara utuh, memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban dari kegagalan institusi keluarga atau kekerasan sosial mendapatkan hak perlindungan, hak asuh yang adil, serta kepastian masa depan yang dijamin oleh taji hukum yang berwibawa[30].

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dan ketidakefektivan dalam penerapannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban mengasuh, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, dalam kenyataan banyak anak tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Masalah utama meliputi minimnya pendampingan hukum, putusan perceraian yang tidak tegas mengenai hak asuh dan nafkah anak, tidak ada pedoman penetapan nafkah anak, dan belum adanya lembaga khusus yang menangani perlindungan anak korban perceraian. Prinsip utama yang harus

[25] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena, Masalah, dan Penanggulangannya*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hal. 84.
[26] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Refika Aditama, 2014), hal. 112-11
[27] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 67.
[28] Op.Cit., hlm. 54
[29] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 132.
[30] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), hal. 62.

diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak, di mana anak tetap berhak bertemu dengan kedua orang tua, mendapatkan pengasuhan dari keduanya, dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua pihak. Diperlukan upaya lebih baik dalam sosialisasi hukum, penguatan lembaga perlindungan anak, dan koordinasi antar lembaga agar perlindungan anak pasca perceraian dapat berjalan efektif demi masa depan anak Indonesia.

2. Efektivitas penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya pasca perceraian, masih menghadapi tantangan signifikan meskipun regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Secara substansial, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dengan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB, namun dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan yang disebabkan oleh hambatan struktural (keterbatasan dana dan sumber daya manusia di tingkat daerah, distribusi informasi tidak merata, serta lemahnya mekanisme eksekusi dan pengawasan) serta hambatan budaya hukum masyarakat (masih menganggap perundungan verbal sebagai candaan dan sikap pasif orang tua yang melimpahkan tanggung jawab perlindungan anak sepenuhnya kepada sekolah). Banyak anak pasca perceraian tidak mendapatkan hak asuh yang konsisten, dukungan finansial memadai, kontinuitas pendidikan, dan perhatian emosional yang berdampak pada perkembangan jiwa dan sosial mereka, sementara kewajiban nafkah dari pihak ayah kerap tidak dilaksanakan tanpa konsekuensi hukum tegas. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang kaku dan positivistik menuju hukum yang progresif dan humanis, dengan peran hakim yang lebih proaktif dalam menggali fakta dan menggunakan diskresi berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta peningkatan sinergi koordinasi antarlembaga negara dan edukasi masif untuk meruntuhkan budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hak anak demi menjamin masa depan fisik, mental, dan finansial anak secara optimal.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu menyusun ulang pendekatan terhadap perceraian yang melibatkan anak. Selain reformasi substansi hukum, diperlukan integrasi antara pengadilan agama, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak agar evaluasi hak asuh dan nafkah dapat dilakukan secara multidisipliner. Ini termasuk kehadiran psikolog, pekerja sosial, dan pengawas eksekusi putusan yang benar-benar berpihak pada kepentingan anak. Jika krisis ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hak anak hari ini, tetapi juga masa depan generasi Indonesia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dalam setiap proses yang menyangkut kehidupan dan kesejahteraan anak. Evaluasi hukum keluarga secara menyeluruh adalah langkah mendesak untuk memastikan bahwa setiap perceraian tidak menjadi awal dari penderitaan yang lebih panjang bagi anak-anak yang ditinggalkan.
2. Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak, diperlukan perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap perlindungan anak. Perlindungan anak tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk turut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di Indonesia. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Perlu adanya penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga untuk memastikan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan baik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap anak juga sangat penting untuk menciptakan perlindungan yang maksimal. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, kebijakan perlindungan anak di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anakanak di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena, Masalah, dan Penanggulangannya*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).

Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Anak (Jakarta: Indonesia, Kamus Digital)

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Solusi Radikal Peradilan Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Refika Aditama, 2014)

Marlina Refika Aditama, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama

Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018)

Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Efektivitas (2002. Jakarta. Balai Pustaka)

Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Sumur, Bandung, 2005)

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009)

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988)

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (Kamus Besar Bahasa Indonesia). "Perceraian" kamus digital

Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Bandung, Mandar Maju.

Artikel, Jurnal

Abidin, Slamet, and Abdul Rahman Ghozali. "Definisi Perceraian. Jurnal Hukum" *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET (Study Kasus Kampung Buyut)* 2020.

Dariyo, A., & Esa, D. F. P. U. I. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*

Darwis Bin Aman Nesin, pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak dan kepentingan hukumnya berdasarkan kompilasi hukum islam Jo. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Fakulktas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012.

Fajar Wijayanto, Holijah. Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum (Palembang, Indonesia 2026)

H. Chazim Maksalina,"Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang dan SEMA"(Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo) 2025. *Jurnal Hukum*

Iksan, Adnan. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah 2020*

Jihan Putri Umairah."Penegakan Hukum Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam" (1 October, 2024)

Madai, A., Dantes, K. F., Setianto, M. J., & Kusuma, R. A. (2026). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak korban perceraian dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*

Mamahit Laurensius. "hak dan kewajiban suami isteri akibat perkawinan campuran ditinjau dari hukum positif Indonesia" Lex Privatum 1.1 (2013)

Rasidi, Sapoan Ali, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7.1 (2024)

Silalahi, Naomi Kristiani. *efektivitas implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap keberlangsungan hak anak pasca perceraian*. Universitas Quality, 2023.

Safitri, Dian Ayu, Muh Jufry Ahmad "tanggung jawab orang tua atas nafkah anak pasca perceraian" (2014)

Sinaulan, J. H. "Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018).

Tajuddin Noor. Perlindungan Hukum Pasca Perceraian: Analisis Strategi dan Implementasi di Indonesia. (Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia 2025)

Wahyu. "Pengertian Perlindungan Hukum". institut agama islam negeri *(IAIN) METRO 1439 H/2018*

Zaelani, Abdul Qodir. “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan.” *ASAS* 6.2 (2014)

Peraturan Perundang-Undangang

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet Dan Website

Gusti Grehenson, “Pengukuhan Guru Besar UGM” (https://ugm.ac.id/id, Diakses pada 3 Mei 2026, pukul 19.00)

Nabila E. Nur Azizah, “Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang” (www.popmama.com, Diakses pada 4 Mei 2026, pukul 09:47)

Nabila Zahra, “Krisis Perlindungan Anak dalam Perceraian; Evaluasi Hukum” (https://www.kompasiana.com, Diakses pada 1 Juni 2026, pukul 07.10)

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 107 PK/Pdt/2001, 1 Desember 2004

Wikipedia, “perceraian” (https://id.wikipedia.org/, Diakses pada 3 Mei 2026, pukul 18.37)

Putusan Pengadilan Agama, Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, 8 Agustus 2022 Direktori Putusan, (https://putusan3.mahkamahagung.go.id/, Diakses pada 3 Juni 2026, pukul 13.37)